

Kasus Gayus, Tantangan Darmono

Tugas berat telah menanti Darmono, yang baru saja ditunjuk sebagai Jaksa Agung sementara menggantikan Hendarman Supandji yang diberhentikan. Ia mesti segera membereskan penanganan kasus Gayus Tambunan yang amburadul. Jika tidak, Darmono, yang selama ini menjabat Wakil Jaksa Agung, akan dicap pula sebagai pejabat yang melindungi praktek mafia hukum.

Kasus Gayus menampilkan kejanggalan proses hukum yang mungkin hanya terjadi di negeri ini. Bahkan pengacara terdakwa sampai mempertanyakan: kenapa tuduhan yang telah diakui oleh kliennya tidak dimasukkan dalam dakwaan? Inilah yang dilakukan oleh Adnan Buyung Nasution, pengacara terdakwa Gayus Tambunan, seorang bekas pegawai pajak yang dijerat dengan pasal korupsi dan penyuapan.

Dalam persidangan, Gayus didakwa dengan empat pasal sekaligus dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pertama, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara. Kedua, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketiga, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Dan keempat, memberi keterangan palsu.

Kesaksian bahwa terdakwa menerima setumpuk duit dari tiga perusahaan Grup Bakrie sama sekali tidak masuk dalam dakwaan. Tak secuil pun pasal yang menjerat Gayus sebagai penerima suap. Pasal korupsi yang digunakan dalam dakwaan pertama merupakan korupsi umum dan tidak perlu dibuktikan adanya suap. Adapun dua dakwaan mengenai suap yang dikenakan terhadap Gayus justru dalam posisi sebagai penyuap.

Nyanyian Gayus yang didengarkan berkali-kali seolah tak didengar oleh jaksa. Padahal terdakwa telah mengakui menerima duit dari PT Kaltim Prima Coal dan Bumi Resources, dua perusahaan Grup Bakrie, masing-masing US\$ 500 ribu. Ada pula pemberian duit dari PT Arutmin, dari grup yang sama. Bahkan Gayus juga pernah mengungkapkan, duit yang ia terima dari perusahaan-perusahaan itu mencapai US\$ 7 juta. Semua pemberian ini berkaitan dengan posisinya saat itu sebagai petugas pajak.

Hendarman Supandji mestinya bertanggung jawab atas kejanggalan itu karena perumusan dakwaan dilakukan ketika ia masih menjadi Jaksa Agung. Pertanyaan bagi dia amat jelas: kenapa Gayus tidak didakwa menerima suap? Jika alasannya pengakuan terdakwa belum cukup karena tidak dilengkapi bukti, seharusnya Jaksa Agung meminta kepolisian melengkapi bukti itu.

Cara penanganan kasus Gayus hanya akan menjadi bahan tertawaan masyarakat bila Darmono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung tidak segera bertindak. Sungguh janggal mengadili seorang bekas pegawai pajak yang memiliki dana hingga ratusan miliar rupiah, tapi penyidik dan penuntutnya tak mau mengungkap dari mana asal-muasal dana itu. Padahal sang terdakwa sendiri menginginkan hal ini dibongkar.

Darmono memiliki kesempatan besar untuk mengoreksinya. Ia harus mendesak kepolisian melengkapi pengusutan kasus ini dengan menyidik perusahaan Grup Bakrie sekaligus menyeret Gayus sebagai penerima suap. Bila kepolisian menolak, kejaksaan harus berani mengambil alih.

Membiarkan kejanggalan itu terjadi sama saja dengan menyuap rasa keadilan masyarakat. ●

KUTIPAN

“Kasusnya sudah selesai, nasi sudah jadi bubur.”

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia **Patrisia Akbar**, di Jakarta kemarin, tentang grasi untuk mantan Bupati Kutai Kartanegara Syauckani Hasan Rais.

“Karena ini kaitannya dengan ESDM, maka anggaran Kementerian ESDM yang harus dipotong.”

Anggota Komisi Energi DPR RI, **Romahurmuzyi**, tentang utang subsidi pemerintah kepada PLN yang diusulkan dibayar dengan kenaikan tarif listrik di Jakarta kemarin.

Gayus Tegaskan Disuap Grup Bakrie

“Separuh kebenaran lebih jahat dari kejahatan itu sendiri.”

JAKARTA — Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoran Tambunan, kembali menegaskan bahwa uang puluhan miliar rupiah yang ada dalam rekeningnya sebagian besar berasal dari Grup Bakrie. “Kira-kira Rp 30 miliar,” kata mantan petugas Direktorat Jenderal Pajak ini ketika ditanya jaksa penuntut umum Muhammad Rum sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Andi Kosasih, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Gayus menyebutkan, ketika perusahaan Bakrie itu adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources (BR), dan PT Arutmin. Duit itu ia terima sebagai imbalan atas jasanya mengurus berbagai masalah pajak ketiga perusahaan tersebut.

“Dari KPC sekitar awal 2008, saya diberi US\$ 500 ribu,” kata pria 31 tahun itu. “Pekerjaan kedua membuat surat bantahan dan banding PT BR. Satu lagi membuat Sunset Policy SPT KPC dan Arutmin.”

Gayus mengungkapkan, dari pekerjaan kedua, ia mendapat US\$ 500 ribu. Sedangkan dari pekerjaan ketiga, ia memperoleh US\$ 2 juta. Ia kemudian menyimpan sekitar Rp 28 miliar uang itu dalam 21 rekening atas namanya.

“Sisanya ke mana? Kok tinggal Rp 28 miliar?” jaksa



Gayus Tambunan (kiri) dan Hapson Hutagalung (kanan) saat persidangan sebagai saksi dengan terdakwa Andi Kosasih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Rum bertanya.

“Sudah saya pakai,” jawab Gayus.

Ketua majelis hakim Prasetyo Ibnu Asmara lalu menanyakan mengapa suap dari KPC, BR, dan Arutmin begitu besar. Gayus mengatakan tak tahu jumlah itu fantastis atau tidak. “Kalau perusahaan kecil, fee itu mungkin besar. Kalau perusahaan besar, fee itu kecil. Tapi, bagi saya, itu besar,” kata Gayus.

Hakim Prasetyo langsung menanggapi pernyataan itu. “Bagi semua orang, jumlah itu besar.”

Meski hal itu sudah begitu terang diungkap di pengadilan, jaksa dan polisi seperti halnya masih enggan menindaklanjuti dugaan suap oleh perusahaan Grup Bakrie ini. Kedua institusi ini justru saling

lempar dan mengatakan bahwa tanggung jawab untuk mengusut pengakuan Gayus itu bukan urusan mereka.

Jaksa bahkan dengan sengaja tak memasukkan pengakuan-pengakuan itu dalam dakwaan mereka terhadap Gayus. “Dalam berita acara pemeriksaan ada, tapi dalam dakwaan tidak ada. Hilang lenyap begitu saja,” kata pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, menyampaikan protesnya.

Karena itu pula Adnan menuding Kejaksaan telah melakukan kejahatan terhadap kliennya. “Separuh kebenaran lebih jahat dari kejahatan itu sendiri,” kata Adnan, mengutip sebuah pepatah hukum untuk menggam-barkan beratnya kekeliruan

yang sengaja dilakukan jaksa.

Jaksa Uung Abdul Syukur, yang menangani kasus ini, berkilah bahwa kasus suap ketiga perusahaan itu akan diajukan dalam perkara yang berbeda. “Yang sekarang ini baru perkara Gayus memberikan suap, sedangkan yang berikutnya perkara Gayus menerima suap.”

Juru bicara Bumi Resources, Dileep Srivastava, kembali mengatakan bahwa Gayus harus membuktikan tuduhan-tuduhannya itu. “Barangsiapa menuduh, ia harus membuktikannya. Dan bukan sebaliknya.” Ia menegaskan bahwa status pajak PT Bumi telah jelas dan diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung. ● TOMI | ISMA SAVITRI ASWIDITYO NEDWIKA | FEBRIYAN

Uang Gayus yang Disita Hanya Rp 17 Juta

JAKARTA — Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoran Tambunan, kemarin mengaku uang yang disita oleh penyidik hanya Rp 17 juta. “Selama ini beredar kabar, yang disita di Tangerang (Pengadilan Negeri Tangerang) adalah Rp 370 juta. Padahal faktanya Rp 17 juta, karena (saldo) di rekening BCA hanya Rp 17 juta,” kata Gayus dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A ini divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Maret lalu. Hakim menilai dakwaan jaksa, yang menyebutkan Gayus melakukan

penggelapan, tak terbukti.

Gayus diduga menggelapkan uang pajak dari PT Mega Jaya Citra Garmindo sebesar Rp 370 juta. Uang itu disalurkan ke rekeningnya dalam dua tahap, yaitu Rp 270 juta dan Rp 100 juta.

Menurut penuturan Gayus kepada ketua majelis hakim Prasetyo Ibnu Asmara saat bersaksi untuk kasus Andi Kosasih kemarin, saldo di rekeningnya, BCA cabang Bintaro, hanya Rp 17 juta. Seluruh uang itu disita oleh penyidik. “Saya tak tahu ini tugas penuntut umum atau penyidik yang menyita (rekening). Itu yang dijadikan bukti perkara Rp 370 juta,” katanya.

Kepala Pusat Penerangan

Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap menyatakan polisilah yang menyita uang itu, bukan jaksa. “Jaksa menyatakan hal itu berdasarkan berkas yang diserahkan oleh Markas Besar Polri,” katanya ketika dihubungi tadi malam.

Ketika dihubungi terpisah, Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Marwoto Soeto mengatakan jumlah uang yang disita Kepolisian sebesar Rp 17 juta seperti pengakuan Gayus. “Pada saat kami menyita, disaksikan tersangka,” ujarnya kemarin. Polisi selanjutnya menyerahkan barang bukti berupa berita acara dan uang sitaan kepada

jaksa penuntut umum.

Dalam sidang kemarin, Gayus juga membantah telah menunjuk Hapson Hutagalung sebagai kuasa hukumnya. Dia mengaku hanya memberikan surat kuasa kepada Feber Silalahi, pengacaranya, pada Juni 2009. “Ternyata Pak Hapson menambahkan sendiri namanya di surat kuasa,” katanya.

Namun Hapson berkilah, Feber memintanya menjadi kuasa hukum Gayus. “Saya menyimak betul apa yang disampaikan Saudara Gayus. Surat kuasa itu tak mungkin saya tandatangani kalau tak diantar oleh orang yang pantas mengantar,” ucapnya.

● ISMA SAVITRI | ADISTI DINI INDRESWARI